



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 117 /KPTS/BAPPEDA/2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN PENGHARGAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2020**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih baik, konsisten, komprehensif, sinergis, terukur dan dapat dilaksanakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang berhasil menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah terbaik dan akan mengusulkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bappenas untuk mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk menilai dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk tim penilai;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan melalui tinjauan lapangan terhadap 3 (tiga) nominasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik bersama Tim Penilai Teknis; dan
3. membahas seluruh hasil penilaian terhadap 3 (tiga) nominasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik serta memilih 1 (satu) dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah terbaik untuk diusulkan kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/BAPPENAS bersama Tim Penilai Teknis.

b. Penilai Teknis :

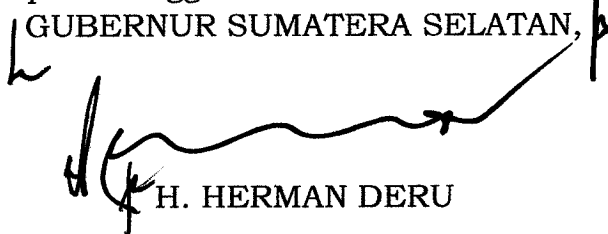
1. melakukan *review* secara rinci pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
2. melakukan penilaian terhadap seluruh Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan menyusun 3 (tiga) nominasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terbaik se-Sumatera Selatan; dan
3. membantu Penilai Independen Daerah dan Penilai Utama Daerah dalam melakukan verifikasi proses penyusunan dokumen perencanaan.

KEEMPAT : Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga huruf a dan b bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bappeda Provinsi Sumsel Program Perencanaan Pembangunan Strategis.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 14 Februari 2020  
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri PPNRI/Kepala Bappenas RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan